

ABSTRAK

Judul : Pengaturan Hukum Pola Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Perkembangan Pendidikan di Indonesia
Nama : Muhammad Firdiansyah
NIM : 207181003
Kata Kunci : Pengaturan Hukum Pendidikan Pondok Pesantren, Indonesia.

Isi

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang diakui dan mempunyai andil yang cukup besar di dalam membesarkan dan mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pendirian dan izin operasional pondok pesantren, bagaimana pola pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah dan Pondok Pesantren Modern dan bagaimana pengaruh pola pendidikan di pondok pesantren terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin Operasional Pondok Pesantren diatur dengan ketentuan terbaru yaitu dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3408 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis izin Operasional Pondok Pesantren. Pendirian pondok pesantren setidaknya harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur *Arkanul Ma'had* dan *Ruuuhul Ma'had*. Arkanul Ma'had meliputi ketersediaan kyai atau ustaz, santri, asrama, masjid, dan kitab kuning. Sedangkan, Ruuuhul Ma'had meliputi ruh NKRI dan nasionalisme, ruh keilmuan, keikhlasan, kesederhanaan, ukhwuuh Islamiyah, kemandirian, kebebasan dan optimisme, serta ruh keseimbangan. Pola pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah pada dasarnya masih menggunakan metode-metode tradisional yang meliputi metode *wetonan*, *sorogan*, *muhawarah*, *muzakarah* dan metode *majelis taklim*. Di sisi lain, pondok pesantren salafiyah dapat ditandai oleh keterlibatan para santri dalam kegiatan latihan olah batin (*riyadlah*). Sedangkan dalam Pondok Pesantren Modern pada dasarnya sudah dilengkapi dengan sistem dan metode yang modern, sehingga mampu memberikan nuansa kritis dan berwawasan luas bagi santrinya. Selain itu, penguasaan ilmu alat berupa bahasa asing (Arab dan Inggris) yang kemudian digunakan sebagai bahasa sehari-hari adalah ciri lain dari pondok pesantren modern. Pengaruh pola pendidikan di pondok pesantren terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia pada dasarnya sangat besar pengaruhnya dan memiliki peranan penting dalam sistem nasional. Tujuan pendidikan Islam sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 2 Pasal 3 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta sebagai penyumbang dalam membentuk manusia berkualitas, beriman dan bertakwa, berkepribadian luhur, dan kemandirian. Seyogyanya pondok pesantren salafiyah berbenah dan lebih terbuka menghadapi arus perubahan sosial yang terjadi namun tetap menjaga agar tetap dalam koridor-koridor keislaman mengingat bahwa pondok pesantren salafi merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang tentunya telah memberikan kontribusi pendidikan yang cukup berpengaruh dalam membentuk generasi muda yang berakhlaq mulia. Sedangkan bagi Pondok pesantren modern yang menerapkan konsep *Islamic boarding school* menjadi alternatif pilihan sebagai model pengembangan pesantren yang akan datang.